



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 244 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 209 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA HARI BESAR ISLAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SISA MASA BHAKTI 2019 - 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Banggai Kepulauan di ruang rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 tentang pengganti Ketua Umum Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Banggai Kepulauan sisa Masa Bhakti 2019-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 209 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Banggai Kepulauan Sisa Masa Bhakti 2019 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari Besar Islam;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 209 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Banggai Kepulauan Sisa Masa Bhakti 2019 – 2021;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 209 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBENTUKAN PANITIA HARI BESAR ISLAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SISA MASA BHAKTI 2019-2021.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 209 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Banggai Kepulauan Sisa Masa Bhakti 2019 – 2021.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Banggai Kepulauan sisa Masa Bhakti 2020-2021.

KETIGA : Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan secara keseluruhan Peringatan Hari Besar Islam sesuai dengan ketentuan Agama maupun berdasarkan ketetapan pemerintah.

KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diatur sebagai berikut:


- a. Ketua Umum : melakukan penyusunan dan koordinasi kegiatan secara umum terhadap kegiatan Panitia Hari Besar Islam.
- b. Ketua I : membidangi Seksi usaha dana, seksi perlengkapan, seksi pawai takbir dan seksi keamanan.
- c. Ketua II : membidangi seksi acara protokoler, seksi dekorasi dan seksi konsumsi.
- d. Ketua III : membidangi seksi ibadah sosial / Qurban, seksi lomba kesenian dan seksi kebersihan.
- e. Sekretaris Umum : Menyusun jadwal pertemuan atau rapat pengurus PHBI secara periodik untuk membahas perkembangan program kerja pengurus.
- f. Sekretaris I : menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.
- g. Sekretaris II : menyusun Program kerja PHBI.
- h. Sekretaris III : mengelolah administrasi.
- i. Bendahara : menyusun rencana anggaran PHBI
- j. Wakil Bendahara : membantu tugas dan fungsi bendahara.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 244/ TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI BESAR
ISLAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SISA
MASA BHAKTI 2019-2021

SUSUNAN PANITIA HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SISA MASA BHAKTI 2019-2021

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
3. Forkompimda Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan
4. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
- PENGURUS HARIAN :
- KETUA UMUM : Drs. Muchsin Sasia, MM
KETUA I : Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si
KETUA II : Hj. Ramlin S. Salotan, S.Pd
KETUA III : H. Ismail Mahmud, S.Ag
- SEKRETARIS UMUM : Harto Nursin, S.Sos
SEKRETARIS I : Sualdi Ali, S.Pd., M.Pd
SEKRETARIS II : Drs. H. Ahmad Yani Maloko
SEKRETARIS III : Ramli, S.Pd
- BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP
WAKIL BENDAHARA : Zulkifli
- SEKSI-SEKSI
1. Seksi Usaha Dana
K e t u a : Adnan Datu Adam, S.E
Anggota : 1. Sofyan Nurdin, S.E
2. Ratni T. Ahama
2. Seksi Lomba Kesenian dan Kebersihan
K e t u a : Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM
Anggota : 1. Nurhikma Abu Bakar, S.E
2. Megawati, S.Pd
3. Nurdia Seekan, S.H
3. Seksi Perlengkapan
K e t u a : Sainuddin, S.T
Anggota : 1. Hasan Budi
2. H. Sudir M. Lalu

3. Supriyadi Arwi, S.H
4. Staf Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan

4. Seksi Acara Protokoler dan Dokumentasi :

- K e t u a : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H
2. Birahman Bulanse, S.Sos
3. Widya Kristiani F. Diani, S.IP
4. Muh. Rozali
5. Aji Bambang Permadi, S.M
6. Andika Saputra, S.M

5. Seksi Ibadah Sosial / Qurban

- K e t u a : Suardi A. Esa, S.E
Anggota : 1. Hamzah Malotes, S.Pd
2. Abdul Latif Tiah, S.Pd
3. Arahaman Niu, S.Ag
4. Imam Desa se Ibu Kota Salakan

6. Seksi Pawai Takbir

- K e t u a : Camat Tinangkung
Anggota : 1. Lurah Salakan
2. Kepala Desa se Ibu Kota Salakan

7. Seksi Dekorasi

- K e t u a : Sumarni Alia
Anggota : Saptono Esa, S.Pd

8. Seksi Keamanan

- K e t u a : Polres Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Anggota Koramil 1308
2. Sat Pol. PP Kab. Banggai Kepulauan

9. Seksi Konsumsi

- : 1. TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan
2. DWP Kab. Banggai Kepulauan
3. BKMT Kab. Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM